

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. Secara parsial, DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Secara simultan, PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.
4. Adanya *Flypaper Effect*, dimana DAU lebih berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan, PAD terhadap belanja daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, masih menggunakan DAU lebih besar dalam membiayai belanja daerahnya dibandingkan dengan menggunakan PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan sampel Kabupaten/Kota yang akan diteliti jika peneliti selanjutnya ingin meneliti *Flypaper Effect* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan atau bisa dengan menggunakan sampel pada Kabupaten/Kota yang ada diluar Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, periode yang dipilih pun sebaiknya lebih banyak daripada dalam penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambah variabel-variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen dari Belanja Daerah. Peneliti selanjutnya, juga bisa membuat penelitian mengenai *Flypaper Effect* lebih spesifik terhadap belanja-belanja yang ada dalam Belanja Daerah.

3. Untuk pemerintah daerah, terkait dengan *Flypaper Effect* yang berarti ketergantungan DAU terhadap Belanja Daerah masih lebih besar dibandingkan PAD terhadap Belanja Daerah maka, sebaiknya pemerintah daerah lebih menggali lagi sumber-sumber PAD yang ada pada Kabupaten/Kota masing-masing di Provinsi Sumatera Selatan agar, pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di daerah masing-masing dengan lebih bergantung pada PAD. Sehingga, desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan visi dan misi negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.